



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN

Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman
<https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PEJAGOAN

KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 440.1/ 002 /KEP/2024
TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KEPALA PUSKESMAS PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, diperlukan standar pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf a dan b, agar pelaksanaannya pelayanan dapat efektif dan efisien perlu penetapan keputusan Kepala Puskesmas PEJAGOAN tentang standar pelayanan Puskesmas Pejagoan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PEJAGOAN
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
- KESATU : Menetapkan standar pelayanan publik di Puskesmas
Pejagoan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Standar pelayanan publik pada Puskesmas Pejagoan
Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
- A. Pendahuluan
1. Visi dan Misi
 2. Tata Nilai
 3. Tugas dan Fungsi
 4. Jenis Pelayanan

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 440.1/002/KEP/2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PEJAGOAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 800/181/KEP/2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Wewenang, Tanggung Jawab, serta Alur Komunikasi dan Koordinasi Puskesmas terdiri atas :

- a. Kepala Puskesmas
- b. Kepala Tata Usaha
 1. Koordinator Tim Manajemen
 2. Koordinator Sistem Informasi
 3. Koordinator Kepegawaian
 4. Koordinator Rumah Tangga
 5. Koordinator Keuangan
- c. Penanggung Jawab Mutu
 1. Sekretaris Mutu
 2. Koordinator Keselamatan Pasien
 3. Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
 4. Koordinator Manajemen Resiko
 5. Koordinator Audit Internal
 6. Koordinator Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 7. Koordinator Mutu KMP, UKM, UKP

- d. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Perkesmas
 - 1. Koordinator Promosi Kesehatan
 - 2. Koordinator Kesehatan Keluarga
 - 3. Koordinator Gizi UKM
 - 4. Koordinator Kesehatan Lingkungan
 - 5. Koordintor Perkesmas
 - 6. Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular)
- e. Penanggung Jawab UKM Pengembangan
 - 1. Koordinator Kesehatan Gigi Masyarakat
 - 2. Koordinator Kesehatan Olah Raga
 - 3. Koordinator Kesehatan Jiwa
 - 4. Koordinator Kesehatan Kerja
 - 5. Koordinator Kesehatan Tradisional dan Komplementer
 - 6. Koordinator Kesehatan Indera
- f. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, Laboratorium
 - 1. Koordinator Pelayanan Rawat Jalan
 - 2. Koordinator Pelayanan UGD
 - 3. Koordinator Pelayanan Rawat Inap
 - 4. Koordinator Pelayanan Persalinan
- g. Penanggung Jawab Jaringan dan Jejaring
- h. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan

VISI dan MISI

VISI :

Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat

MISI :

Dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas Puskesmas Pejgaoan mempunyai Misi yaitu:

- a. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penetapan e-gov dan open-gov terintegrasi

- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan local yang berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan.
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- e. Mewujudkan Masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermanfaat

TATA NILAI : " BERAKHLAK "

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif

TUGAS DAN FUNGSI

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Selain itu Puskesmas juga dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Puskesmas menyelenggarakan fungsi Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

JENIS PELAYANAN

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non diskriminatif. Pelayanan yang diselenggarakan di Puskesmas PEJAGOAN meliputi pelayanan dalam gedung dan pelayanan luar gedung yaitu :

a. Pelayanan Dalam Gedung :

- 1) Pelayanan Rawat Jalan : Poli Umum, Poli Kandungan, Poli Anak / MTBS atau Tumbuh Kembang, Poli Gigi, Poli Kespro (KB & IVA), Poli / Klinik IMS dan HIV/AIDS.
- 2) Pelayanan Rawat Inap.
- 3) Pelayanan Persalinan / PONED.

- 4) Pelayanan UGD.
- 5) Pelayanan Laboratorium.
- 6) Pelayanan Apotek / Farmasi
- 7) Pelayanan Konseling : kesling / klinik sanitasi, gizi, KIA, IMS, HIV/AIDS, dll.
- 8) Pelayanan Administrasi.
- 9) Pelayanan Pengaduan / Keluhan Pelanggan.

b. Pelayanan Luar Gedung :

- 1) Perawatan yang dilakukan program Perkesmas.
- 2) Pelayanan / Pengobatan melalui tim gerak cepat dalam kejadian wabah.
- 3) Pelayanan kesehatan di Posyandu, Posbindu, dan Posyandu Lansia
- 4) Pelayanan kesehatan anak di TK/PAUD (pemeriksaan SDIDTK, distribusi obat cacing, dll.)
- 5) Pelayanan kesehatan di sekolah (bulan imunisasi anak sekolah / BIAS, penjangkaran kesehatan siswa kelas I, distribusi obat cacing, dan lain-lain).
- 6) Kegiatan Mobile Klinik VCT dan Skrining IVA.
- 7) Penyuluhan di Posyandu, sekolah-sekolah, Poskestren.
- 8) Penyuluhan di desa – desa,
- 9) Penyuluhan / Konseling melalui Kunjungan Rumah.
- 10) Penyuluhan Kelompok melalui pelaksanaan Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita / Gizi, Kelas Remaja, Pemicuan STBM, dan kegiatan lainnya.
- 11) Kegiatan pembinaan penyehatan lingkungan : inspeksi sanitasi, kaporisasi / abatisasi, pengawasan dan pembinaan TTU

B. Standart Pelayanan

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan Pelayanan
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/Tarif
6. Produk Pelayanan
7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
8. Sarana Prasarana dan atau Fasilitas
9. Kompetensi Pelaksana
10. Pengawasan Internal
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

C. Penutup.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di pejagoan
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN



TIMBUL PRANGTO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjaqoan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pasien datangb. Pasien melakukan pendaftaran di mesin antrian melalui petugas dan mendapatkan nomor antrian loket pendaftaranc. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM/KK) atau kartu berobat atau kartu jaminan kesehatan.d. Pasien mendapatkan nomor antrian ruang pemeriksaan yang dituju.e. Pasien menunggu panggilan ruang pemeriksaan yang

		dituju.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	1. Mendapatkan pelayanan pendaftaran di Puskesmas 2. Mendapatkan pelayanan rekam medis
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Meja loket pendaftaran 2. Mesin antrian BPJS 3. Komputer set dan printer 4. Jaringan internet 5. Kursi petugas 6. Kursi tunggu pasien 7. Kursi tunggu prioritas pasien 8. Kipas angin 9. Rak rekam medis 10. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Penata rekam medik (minimal D3 Rekam Medik) 2. Pendaftaran (Minimal SLTA/ Sederajat)
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui : a. Whatsapp : 081325950636 b. Email : Puskesmaspejagoan@gmail.com c. Instagram : Puskesmaspejagoanreal d. Telepon : (0287) 382178 e. Kotak Saran f. Langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon, Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Penata rekam medik 2 orang 2. Pendaftaran 1 orang

12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di ; Kebumen
 Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA
 PUSKESMAS PEJAGOAN



di. TIMBUL PRANOTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN**



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN POLI GIGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan.3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kepada pasien.4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan,5. Pasien mendapatkan pengobatan dan tindakan sesuai indikasi6. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.7. Petugas memberi resep obat.8. Pasien dipersilakan mengantri obat di farmasi

4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan / KIE 2. Mendapatatkan Tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium 4. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis 5. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan 6. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja anamnesa/ meja perawat 2. Meja dokter 3. <i>Dental Care Unit</i> 4. Kompresor 5. Tensimeter 6. Timbangan badan 7. Alat tindakan 8. Sterilisator 9. Komputer set dan printer
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi(S-1Profesi Kedokteran Gigi) 2. Perawat Gigi (Minimal D-3 Keperawatan Gigi)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Whatsapp : 081325950636 b. Email : Puskesmaspejagoan@gmail.com c. Instagram : Puskesmaspejagoanreal d, Telepon ; (0287) 382178 e. Kotak Saran f. Langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon, Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan

11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi) 1 orang Perawat Gigi (D-3 Keperawatan Gigi) 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Lokakarya Mini Bulanan Survei kepuasan pasien Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA
PUSKESMAS PEJAGOAN



dr. TIMBUL PRANOTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN**



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KONSELING SANITASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan ruang konseling2. Petugas memanggil pasien/ klien ke layanan konseling sanitasi3. Petugas menerima pasien/klien yang diduga menderita penyakit yang berbasis lingkungan dari ruang pelayanan.4. Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit pasien/ klien.5. Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab ke form rekam medis yang ada.6. Petugas memberikan penyuluhan terkait factor sanitasi lingkungan yang menjadi kemungkinan penyebab penyakit

		<p>pasien dengan metode KIE</p> <p>7. Memberikan brosur Kesehatan yang terkait penyakit pasien (bila diperlukan)</p> <p>8. Petugas menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi sanitasi (bila diperlukan)</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada Tarif
6.	Produk Pelayanan	Mendapatkan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE mengenai permasalahan kesehatannya
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>1. Meja Konseling</p> <p>2. Kursi</p> <p>3. Media KIE : Brosur, leflet, Flayer</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	D4 Kesehatan Lingkungan
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Puskesmas</p> <p>2. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>3. Tim Audit Internal Puskesmas</p>
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui :</p> <p>a. Whatsapp : 081325950636</p> <p>b. Email : Puskesmaspejagoan@gmail.com</p> <p>c. Instagram : Puskesmaspejagoanreal</p> <p>d. Telepon : (0287) 382178</p> <p>e. Kotak Saran</p> <p>f. Langsung</p> <p>2. Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.</p> <p>4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon, Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Ahli Kesehatan Lingkungan 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan</p> <p>2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten</p>

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
 Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA

PUSKESMAS PEJAGOAN



TIMBUL PRANOTO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN

Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KONSELING GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2013 tentang Praktik tenaga gizi4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas5. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)5. Buku KIA
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan.2. Petugas memanggil pasien/ klien ke layanan konseling gizi.3. Petugas menerima pasien/klien dari ruang pelayanan.4. Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit, masalah pasien/ klien.5. Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab ke form rekam medis yang ada.6. Petugas memberikan penyuluhan gizi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode KIE7. Memberikan brosur kesehatan gizi yang terkait penyakit pasien (bila diperlukan)8. Petugas menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi gizi (bila diperlukan)9. Pasien diminta untuk kembali ke ruang pelayanan yang merujuk dan mengantri obat di Apotek

4.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Tarif
6.	Produk Pelayanan	Mendapatkan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/KIE Gizi mengenai permasalahan kesehatannya
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Meja Konseling 2. Kursi 3. Media KIE: brosur, leaflet, flayer
8.	Kompetensi Pelaksana	Ahli Gizi /D3 Kesehatan Gizi
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui : a. Whatsapp : 081325950636 b. Email : Puskesmaspejagoan@gmail.com c. Instagram : Puskesmaspejagoanreal d. Telepon : (0287) 382178 e. Kotak Saran f. Langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon, Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan
11.	Jumlah Pelaksana	Ahli Gizi /D3 Kesehatan Gizi 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 2. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA

PUSKESMAS PEJAGOAN



TIMBUL PRANOTO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menyerahkan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pelayanan di box laboratorium yang disediakan.2. Petugas mempersilahkan duduk di ruang tunggu sambil menunggu panggilan.3. Petugas memanggil pasien dan mengidentifikasi sesuai nama, tanggal lahir, dan alamat.4. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan dan mengisi informed consent.5. Petugas mempersilahkan pasien menunggu hasil laboratorium di luar ruangan.6. Petugas melakukan pengolahan dan pemeriksaan sampel sesuai dengan prosedur yang berlaku.7. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan kepada dokter/ ruang pemeriksaan yang merujuk

4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket ibu hamil :45 menit 2. Pemeriksaan widal : 20 menit 3. Pemeriksaan darah rutin : 10 menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan darah rutin/ hematology analyzer: Hb. Hematokrit, Jumlah Leukosit Jumlah Trombosit, Hitung Jenis Leukosit, Laju Endap Darah. 2. Pemeriksaan kimia darah: GDS/ GDP/ GDPP, Kolesterol, Asam Urat. 3. Pemeriksaan Immunoserologi: Tes Kehamilan, Golongan Darah, Widal, VDRL, HbsAg 4. Pemeriksaan bakteriologi dan parasitology : BTA, Gonorrhoea, Trichomoniasis, Candidiasis, Bakterial Vaginosis 5. Pemeriksaan urinalisa
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form pemeriksaan laboratorium 2. Penganalisa hematologi 3. Widal sentrifuge 4. pemeriksaan glukosa 5. Alat pengukur kolesterol dan asam urat 6. Preparat mikrobiologi, feses, HIV/AIDS 7. Meja 8. Kursi 9. Komputer set dan printer 10. Lemari
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Analisis Laboratorium :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. D4 Pranata Laboratorium 2. D3 Pranata Laboratorium
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Whatsapp : 081325950636 b. Email : Puskesmaspejagoan@gmail.com c. Instagram : Puskesmaspejagoanreal d. Telepon : (0287) 382178 e. Kotak Saran f. Langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan

		kepada pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon, Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan
11.	Jumlah Pelaksana	Analisis Laboratorium 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA
PUSKESMAS PEJAGOAN



TIMBUL PRANOTO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN

Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pasien datangb. Petugas melakukan skrining , jika pasien gawat darurat langsung masuk ruang Tindakan, apabila non gawat darurat diarahkan ke ruangan pemeriksaan umumc. Petugas mengarahkan keluarga pasien menuju loket pendaftarand. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasiene. Petugas melakukan informed consent kepada pasienf. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan(Rumah Sakit) apabila diperlukan dan mengarahkan keluarga pasien untuk ke kasir (pasien umum)

		<p>g. Petugas mengantar pasien menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit</p> <p>h. Jika tidak diperlukan rujukan eksternal , petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang obat</p> <p>i. <u>Pasien Pulang</u></p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Respon time <5 Menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	<p>a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan / KIE</p> <p>b. Mendapatkan Tindakan yang diperlukan</p> <p>c. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium</p> <p>d. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis</p> <p>e. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan</p> <p>f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan</p>
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja anamnesa/meja perawat 2. Meja Periksa / meja dokter 3. Tempat tidur periksa 4. Tensimeter 5. Thermometer 6. Stetoskop 7. Senter 8. Timbangan 9. Metline 10. Microtois 11. Elitex
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum (S-1Profesi Kedokteran) 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas

10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Whatsapp : 081325950636 b. Email : Puskesmaspejagoan@gmail.com c. Instagram : Puskesmaspejagoanreal d. Telepon : (0287) 382178 e. Kotak Saran f. Langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon, Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum (S-1Profesi Kedokteran) 1 Orang 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan) 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA

PUSKESMAS PEJAGOAN



PIMBUL PRANOTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN**

Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN POLI JiWA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai antrean2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan5. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan6. Petugas memberikan resep obat7. Pasien dipersilahkan mengantri obat di Apotek
4.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit

5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan / KIE 2. Mendapatatkan Tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium 4. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis 5. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan 6. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja anamnesa/meja perawat 2. Meja Periksa / meja dokter 3. Tensimeter 4. Thermometer 5. Stetoskop 6. Senter 7. Timbangan 8. Metline
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum (S-1Profesi Kedokteran) 2. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 3. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Whatsapp : 081325950636 b. Email : Puskesmaspejagoan@gmail.com c. Instagram : Puskesmaspejagoanreal d. Telepon : (0287) 382178 e. Kotak Saran f. Langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon, Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan


11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Dokter umum (S-1Profesi Kedokteran) 1 Orang atau Dokter Spesialis Jiwa 1 orang Perawat (Minimal D-3 Keperawatan) 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Lokakarya Mini Bulanan Survei kepuasan pasien Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA

PUSKESMAS PEJAGOAN



TIMBUL PRANOTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN**



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasiagoan@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN FARMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika2. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran3. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik4. Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian5. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas9. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menaruh resep di farmasi2. Petugas mengambil resep3. Petugas melakukan skrining resep4. Peracikan obat5. Pemberian label etiket obat dan pengecekan obat6. Petugas memanggil pasien7. Petugas memastikan kesesuaian nama dan alamat pasien8. Petugas menyerahkan obat disertai informasi atau konseling

4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan resep racikan :15-30 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan resep non racikan :5-10 menit per 1 lembar resep 3. Penyerahan dan pemberian informasi obat dan konseling (PIO) maximal 15 menit per pasien
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan pemberian informasi obat (PIO), konseling obat dan pemantauan terapi obat
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penerimaan dan penyerahan obat 2. Ruang penyiapan obat 3. Ruang konsultasi obat 4. Ruang penyimpanan obat 5. Alat medis pendukung
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki STR dan SIPA 2. Asisten Apoteker yang memiliki STR
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Whatsapp : 081325950636 b. Email : Puskesmaspejagoan@gmail.com c. Instagram : Puskesmaspejagoanreal d. Telepon : (0287) 382178 e. Kotak Saran f. Langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon, Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan

11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 1 Orang 2. Asisten Apoteker 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 22 Januari 2024


KEPALA
PUSKESMAS PEJAGOAN

TIMBUL PRANOTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN**



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PERSALINAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)5. Buku KIA
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Ibu hami datang ke Ruang Persalinan Puskesmas2. Petugas jaga akan mendata Pasien di buku register persalinan, meminta kepada anggota pengantar / keluarga Pasien untuk memberikan informasi data pasien (Fotokopo KTP, KK, BPJS)3. Petugas melakukan assessment persalinan, jika hasil pemeriksaan di nyatakan in partupetugas menempatkan pasien di Ruang VK Ruang bersalin4. Petugas akan melakukan penapisan awal5. Jika Status persalinannya Normal, petugas akan menolongpersalinan dengan melaksanakan asuhan persalinan Normal6. Juka Status persalinan nya tidak Normal, petugas akan

		<p>merujuk persalinan ke Rumah Sakit</p> <p>7. Jika pasien sudah melahirkan, petugas akan memindahkan pasien dan bayinya ke Ruang Nifas setelah minimal 2 jam post partum atau kondisi Kesehatan pasien stabil, hingga pasien dinyatakan boleh pulang</p> <p>8. Pasien dinyatakan boleh pulang setelah minimal 6 jam post partum dengan penilaian kondisi Kesehatan ibu dan bayi sehat</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	24 jam sesuai kondisi
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelayanan persalinan dan penjelasan tentang kondisi Kesehatan ibu dan bayi serta mendapatkan penyuluhan / KIE 2. Mendapatkan Tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium 4. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis 5. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan 6. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Pendaftaran 2. Lemari 3. Meja gyn 4. Baby Table 5. Lampu Sorot 6. Ambubag/ Resusissatni 7. Partus Set 8. Hecting set 9. Troli Emergensi Ibu 10. Troli Emergensi Anak 11. Set PEB 12. Set PPV 13. Dopleer 14. Skrining PJB 15. SHK set 16. Timbangan Bayi 17. Timbangan Ibu 18. Tensi meter
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum (S-1Profesi Kedokteran) 2. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)

9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Whatsapp : 081325950636 b. Email : Puskesmaspejagoan@gmail.com c. Instagram : Puskesmaspejagoanreal d. Telepon : (0287) 382178 e. Kotak Saran f. Langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon, Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum (S-1Profesi Kedokteran) 1 Orang 2. Bidan (Minimal D-3 Keperawatan) 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA

PUSKESMAS PEJAGOAN



PIMBUL PRANOTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN**



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN TBC (TUBERCULOSIS)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian pasien TBC2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.4. Petugas memberikan surat pengantar laboratorium untuk cek BTA dengan TCM (pada pasien suspek), mengumpulkan pot dahak pada keesokan harinya, dan apabila hasilnya positif maka dilakukan tatalaksana TBC serta diberi form TB 025. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan6. Petugas memberi resep obat.7. Petugas memberikan resep obat dipersilakan mengantri obat di Apotek

4.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak ada tarif
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE tentang TBC. 2. Mendapatkan pelayanan pengobatan TBC . 3. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium BTA dengan metode TCM 4. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. 5. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan. 6. Mendapatkan form TB 02 untuk pengambilan obat selanjutnya. 7. Pemeriksaan Mantox tes
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja anamnesa/ meja periksa 2. Bed periksa pasien 3. Blangko TB 01, 02, 03, 04, 05, 06,09,10, 11, 12, 13, 14,15, 16 4. Tensimeter 5. Stetoskop 6. Timbangan 7. Meja 8. Kursi 9. Senter 10.Penggaris
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum S-1 Profesi Kedokteran 2. Perawat S-1 Profesi Keperawatan 3. Analis D4 Profesi Analis
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran Puskesmas Pejagoan b. Instagram: puskesmaspejagonareal c. No Whatsapp di nomor 081325950636 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada si pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon , No Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan

11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 1 Orang 2. Perawat 1 Orang 3. Analis 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA

PUSKESMAS PEJAGOAN


PAMBUL PRANOTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN**



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KIA-KB**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)5. Membawa Buku KIA
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian2. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien.3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.4. Petugas melakukan pemeriksaanpenunjang apabila diperlukan.5. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan6. Petugas memberi resep obat.7. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan kehamilan jangka waktu pelayanan 30 menit2. Pemeriksaan ANC terpadu jangka waktu pelayanan 30 menit

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Poli IVA (Deteksi Dini Kanker Serviks) jangka waktu pelayanan 30 menit, 4. Pemasangan IUD jangka waktu pelayanan 30 menit 5. Lepas IUD jangka waktu pelayanan 30 menit 6. Pelayanan KB jangka waktu pelayanan 20 Menit 7. Pelayanan USG jangka waktu pelayanan 30Menit
5.	Biaya/Tarif	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Suntik KB Rp. 20.000,- 2. Pasang Implan Rp. 35.000,- 3. Bongkar Implant Rp. 35.000,- 4. Pemasangan IUD Rp. 35.000,- 5. Bongkar IUD Rp. 25.000,- 6. Pelayanan IVA Rp. 15.000 7. Pelayanan USG Rp. 60.000,-
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE mengenai kesehatan kehamilan/pelayanan KB. 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan. 3. Mendapatkan pemeriksaan bayi baru lahir. 4. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium 5. Mendapatkan surat keterangan calon pengantin 6. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. 7. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan. 8. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meja periksa 2. Tempat tidur periksa 3. Meja Ginekologi 4. Lemari 5. IUD Kit 6. Alat Kontrasepsi 7. Implant Set 8. IVA kit 9. Lemari
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum S-1 Profesi Kedokteran 2. Bidan (Minimal D-3Kebidanan)
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas

10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran Puskesmas Pejagoan b. Instagram; puskesmaspejagonareal c. No Whatsapp di nomor 081325950636 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada si pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon , No Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 1 Orang 2. Bidan 3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA

PUSKESMAS PEJAGOAN



DINKES PPKB

FIMBUL PRANOTO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN

Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasajaqoan@gmail.com



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN IMS (INFEKSI MENULAR SEKSUAL) DAN
VCT (VOLUNTARY COUNSELING AND TEST)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian.2. Petugas melakukan anamnesa, konseling, dan pemeriksaan fisik kepada pasien.3. Petugas memberikan surat pengantar laboratorium yang terkait pemeriksaan marker IMS.4. Pasien menuju ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan darah.5. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada pasien.6. Petugas memberikan konseling setelah hasil laboratorium keluar (konseling paska tes).7. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.


		lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. 8. Petugas memberi resep obat.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE tentang IMS/ VCT 2. Mendapatkan pelayanan pengobatan IMS/VCT 3. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium 4. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis 5. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja anamnesa/ meja periksa 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Timbangan 5. Microtois 6. Kursi
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) 2. Perawat (Minimal D-3Keperawatan) 3. Analis (Minimal D3 Analis)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran Puskesmas Pejagoan b. Instagram: puskesmaspejagonareal c. No Whatsapp di nomor 081325950636 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada si pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon , No Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 1 Orang 2. Petugas VCT 1 Orang 3. Analis 1 Orang

12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA

PUSKESMAS PEJAGOAN



TIMBUL PRANOTO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas8. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)5. Membawa Buku KIA
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian2. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien.3. Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien.4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien.5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.6. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.7. Petugas memberi resep obat dan meminta ke

		kasir(pada pasien umum) 8. Pasien dipersilahkan mengantri di Apotik
4.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE pada bayi usia di bawah 5 tahun. 2. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium 3. Mendapatkan resep sesuai dengan keluhan. 4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan. 5. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja anamnesa/ meja perawat/ meja bidan 2. Meja periksa/ meja dokter 3. Tempat tidur periksa anak 4. Alat tindakan 5. Termometer 6. Stetoskop 7. Airymer 8. Senter 9. Timbangan bayi 10. Timbangan dewasa 11. Infantometer
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum S-1 Profesi Kedokteran 2. Bidan (Minimal D-3Kebidanan) 3. Perawat (Minimal D3 Keperawatan)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran Puskesmas Pejagoan b. Instagram: puskesmaspejagonareal c. No Whatsapp di nomor 081325950636 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada si pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon , No Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan

11.	Jumlah Pelaksana	Bidan 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA



PIMBUL PRANOTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN**



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasajaqan@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PEMERIKSAAN LANSIA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.5. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan6. Petugas memberi resep obat.7. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek

4.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
5.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE. 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium 4. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis 5. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta surat keterangan sehat 6. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja anamnesa/ meja perawat 2. Meja periksa/ meja dokter 3. Tempat tidur periksa 4. Alat tindakan 5. Tensimeter 6. Stetoskop 7. Senter 8. Timbangan 9. Microtois
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum S-1 Profesi Kedokteran 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran Puskesmas Pejagoan b. Instagram: puskesmaspejagonareal c. No Whatsapp di nomor 081325950636 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada si pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon , No Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan

11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 1 Orang 2. Perawat 1Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA

PUSKESMAS PEJAGOAN



PIMBUL PRANOTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN**



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PEMERIKSAAN POLI UMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan5. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan6. Petugas memberikan resep obat7. Pasien dipersilahkan mengantri obat di Apotek
4.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
5.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan / KIE

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendapatkan Tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium 4. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis 5. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan 6. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja anamnesa/meja perawat 2. Meja Periksa / meja dokter 3. Tempat tidur periksa 4. Tensimeter 5. Thermometer 6. Stetoskop 7. Senter 8. Timbangan 9. Metline 10. Microtois
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum (S-1Profesi Kedokteran) 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran Puskesmas Pejagoan b. Instagram: puskesmaspejagonareal c. No Whatsapp di nomor 081325950636 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada si pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon , No Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum (S-1Profesi Kedokteran) 3 Orang 2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan) 11 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten

1.3.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none">1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
1.4.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Loka karya Mini Bulanan2. Survei Kepuasan pasien3. Pelaporan indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA

